



**PUTUSAN**  
Nomor 2869 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**RISTINA DYAH PURWANDARI BINTI RISHOEDIYONO**,  
bertempat tinggal di Jalan Lesanpura, RT 01 RW 03, Kelurahan  
Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **SITI RUKIYAH binti WIRJOHARDJONO**, bertempat tinggal di Jalan Lesanpura Nomor 19, Rt 07 RW 02, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
2. **Ir. CHUSNI ANSORI, M.T. bin H.M. CHODIK, BA**, bertempat tinggal di Kesambi, RT 03 RW 05, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Banyumas;
3. **SITI CHASANAH binti H.M. CHODIK, BA**, bertempat tinggal di Desa Panembangan, RT 02 RW 02, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas;
4. **KHUSNIYAH binti H.M. CHODIK, BA**, bertempat tinggal di Jalan POLRI Derajat Mantap, RT 06 RW -, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan;
5. **KHASANUDIN bin H.M. CHODIK, BA**, bertempat tinggal di Jalan Lesanpura Nomor 19, RT 07 RW 02, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas;
6. **KHAFSOH YULIASTUTI binti H.M. CHODIK, BA**, bertempat tinggal di Jalan H.O.S. Noto Suwiry, RT 02 RW 15, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2869 K/Pdt/2018



Kabupaten Banyumas;

**7. KHUSNUL ARIFIN bin H.M. CHODIK, BA**, bertempat tinggal di RT 003 RW 002, Kelurahan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Timoteus Prayitnoutomo, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kalibener Gang 2 Nomor 13, RT 06 RW 02, Kelurahan Kranji, Purwokerto, 53116, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukunya bahwa Alm. H.M. Chodik, BA telah meninggal dunia dan pernah menikah dengan Siti Rukiyah binti Wirjohardjono (Penggugat I) sebagai pasangan suami istri yang sah;
3. Menyatakan hukunya bahwa Alm. H.M. Chodik, BA dan Siti Rukiyah binti Wirjohardjono (Penggugat I) dikaruniai keturunan 6 orang anak yaitu:
  - a. Ir. Chusni Ansori, M.T. (Penggugat II);
  - b. Siti Chasanah (Penggugat III);
  - c. Khusniyah (Penggugat IV);
  - d. Khasanudin (Penggugat V);
  - e. Khafsoh Yuliasuti (Penggugat VI);
  - f. Khusnul Arifin (Penggugat VII);
4. Menyatakan hukunya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. H.M. Chodik, BA yang berhak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Alm. H.M. Chodik, BA yang belum dibagi

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2869 K/Pdt/2018



waris;

5. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun berikut dengan surat-suratnya jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara/Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan hukumnya segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap objek sengketa termasuk jika berupa pensertifikatan terhadap objek sengketa maka perbuatan dan surat berupa sertifikat atas objek sengketa adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan terhitung sejak bulan April 2017 sampai dengan Tergugat menyerahkan objek sengketa;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi Putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat salah alamat (salah sasaran);
- Gugatan Para Penggugat tidak mendasar tanpa bukti dan Para Penggugat telah melakukan fitnah kepada Tergugat;
- Gugatan *premature*;
- Gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2869 K/Pdt/2018



(*plurium litis consortium*) dengan tidak ditariknya Alm. H.M. Chodik, Khasanudin (Penggugat V) dan Para Penggugat (I, II, III, IV, V, VI, VII) sendiri sebagai Tergugat;

- Gugatan Para Penggugat tidak lengkapnya subjeknya dengan tidak ditariknya Anshori selaku Perangkat Kelurahan setempat dan Kepala Kelurahan Teluk sebagai Tergugat;
- Gugatan Para Penggugat tidak lengkap subjeknya dengan tidak ditariknya BPN sebagai Tergugat;
- Tanah dan bangunan Hak Milik Ristiana (Tergugat) di Jalan Lesanpura Nomor 31, RT 1 RW 3, Teluk, Purwokerto Selatan adalah harta perolehan dari Alm. H.M. Chodik yang telah sah bersertifikat dan bukan budel waris;
- Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
- Dalil gugatan bertentangan dengan yang dilakukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
2. Menyatakan Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan tindakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Tergugat Dalam Konvensi dan menghukum Para Penggugat untuk mempertanggung jawabkan secara hukum;
3. Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan dalam rekonvensi tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Pwt. tanggal 20 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Alm. H.M. Chodik, BA telah meninggal dunia dan pernah menikah dengan Siti Rukiyah binti Wirjohardjono (Penggugat I) sebagai pasangan suami istri yang sah;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Alm. H.M. Chodik, BA dan Siti Rukiyah binti Wirjohardjono (Penggugat I) dikaruniai keturunan 6 orang anak yaitu:
  - a. Ir. Chusni Ansori, M.T. (Penggugat II);
  - b. Siti Chasanah (Penggugat III);
  - c. Khusniyah (Penggugat IV);
  - d. Khasanudin (Penggugat V);
  - e. Khafsoh Yuliasuti (Penggugat VI);
  - f. Khusnul Arifin (Penggugat VII);
4. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. H.M. Chodik, BA yang berhak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Alm. H.M. Chodik, BA yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun berikut dengan surat-suratnya jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara/Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menyatakan hukumnya segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap objek sengketa termasuk jika berupa pensertifikatan terhadap objek sengketa maka perbuatan dan surat berupa sertifikat atas objek sengketa adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2869 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan isi Putusan ini;

9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 104/PDT/2018/PT.SMG. tanggal 18 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Pwt. tanggal 20 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/PDT/2018/PT.SMG. *juncto* Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Pwt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 104/PDT/2018/PT.SMG. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Pwt.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau

Yang Mulia Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi memutuskan:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 104/PDT/2018/PT.SMG. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Pwt.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2869 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara keseluruhan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Atau

Apabila berpendapat lain untuk memberi Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan langsung oleh Alm. H.M. Chodik, BA kepada Tergugat pada waktu Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat V/Khasanudin bin H.M. Chodik, BA, kemudian di atas tanah tersebut dibangun rumah tinggal oleh Tergugat bersama Penggugat V/Khasanudin bin H.M. Chodik, BA pada waktu masih terikat perkawinan sehingga Tergugat menguasai rumah dan tanah tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek sengketa adalah harta bersama dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat V/Khasanudin bin H.M. Chodik, BA;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RISTINA DYAH PURWANDARI BINTI RISHOEDIYONO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 104/PDT/2018/PT.SMG.

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2869 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Pwt. tanggal 20 Desember 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RISTINA DYAH PURWANDARI BINTI RISHOEDIYONO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 104/PDT/2018/PT.SMG. tanggal 18 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 47/Pdt.G/2017/PN.Pwt. tanggal 20 Desember 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2869 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2869 K/Pdt/2018